



**PUTUSAN**

Nomor 1256/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris  
antara :

SAHNI bin HAJI AHMAD RAMDAN, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-  
laki, pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di  
Dusun Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring,  
Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ZULKIPLI, SH.,
2. SALEH, SH.,
3. SUPIANTO, SH.,
4. HAMDY, SH.;

Semuanya Advokat dan Konsultan hukum pada  
kantor Batujai Law Office yang beralamat di Jalan  
Raya Km 5 Batujai – Praya, Batulayang, Praya Barat,  
Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 07/SK-PDT/B-LO/XI/2019, tanggal 11  
November 2019 dan telah didaftar dan diregister di  
kepaniteraan Pengadilan Agama, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

**MELAWAN**

1. INAQ RUSNI, umur 55 tahun, Perempuan, pekerjaan  
Petani, agama Islam, beralamat di Dusun Dasan  
Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang,  
Kabupaten Lombok Tengah;
2. RUSNI binti HAJI AHMAD RAMDAN, umur 29 tahun,  
pekerjaan Petani, agama Islam, beralamat di Dusun

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 1 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, keduanya telah memberikan kuasa kepada :

1. MUHAMMAD AKHYAR, S.H.
2. AGUS JAYADI, S.H.;

Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara Muhammad Akhyar, S.H. & Rekan, beralamat di Boyot, Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor C-05/K-Pdt/AP.MA.rkn/II/2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 66/SK-PDT.2020/PA.Pra, tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 1256/Pdt.G/2019/PA.Pra, tanggal 14 November 2019, sebagaimana telah dirubahnya dengan perubahan gugatan tertanggal 13 Februari 2020, telah mengajukan gugatan Malwaris terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Dusun Dasan Baru, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa semasa hidupnya Haji Ahmad Ramdan menikah 2 (dua) kali yakni :
  - 2.1. Isteri pertama bernama Inaq Ahmad, telah meninggal dunia sekitar tahun 1979 dan memperoleh 5 orang anak yakni:

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 2 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.1. Ahmad bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 1 bulan atau meninggal dunia sekitar tahun 1969, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);
- 2.1.2. Sahni bin Haji Ahmad Ramdan (Penggugat);
- 2.1.3. Saimah binti Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 5 tahun atau meninggal dunia sekitar tahun 1976, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);
- 2.1.4. Sahman bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 5 tahun atau meninggal dunia sekitar tahun 1977, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);
- 2.1.5. Ramdan bin Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada usia 2 minggu atau seminggu setelah almarhum Inaq Ahmad meninggal dunia yakni sekitar tahun 1979, tidak pernah kawin dan tidak pula mempunyai keturunan (putung);
- 2.2. Isteri kedua bernama Inaq Rusni (Tergugat 1), dan memperoleh 1 orang anak yakni :
- 2.2.1. Rusni binti Haji Ahmad Ramdan (Tergugat 2);
- 3.** Bahwa, Bapak maupun ibu/ orang tua dari Pewaris (Haji Ahmad Ramdan) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris (Haji Ahmad Ramdan), sehingga para ahli waris tidak terhalang untuk melakukan bagi waris atas harta warisan Pewaris (Haji Ahmad Ramdan);
- 4.** Bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa:
- 4.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  14 are yang terletak di Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang,

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 3 dari 64



Kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aq. Uhar ;
- Sebelah Barat : Tanah Aq. Musleh ;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Hakim ;
- Sebelah Timur : Tanah Aq. Sitah ;

4.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  25 are, yang terletak di Dusun

Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Maknah ;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Yek Bagir, Tanah Sawah Aq. Maknah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Ismail ;
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Masjid ;

SELANJUTNYA TANAH POIN 4.1 DAN TANAH POIN 4.2 DISEBUT TANAH OBYEK SENGKETA

5. Bahwa, tanah obyek sengketa point 4.1 adalah harta bawaan dari Pewaris yang diperoleh dari warisan orang tuanya (kakek Penggugat dari Tergugat 2), sedangkan tanah obyek sengketa point 4.2 adalah merupakan harta yang diperoleh Pewaris pada saat pernikahan dengan Tergugat 1);
6. Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi tanah obyek sengketa secara kekeluargaan, bahkan Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi oleh pihak Desa (Desa Tampak Siring) dengan niat baik dan harapan agar tanah obyek sengketa dapat dibagi secara musyawarah mufakat/ soloh;
7. Bahwa pembagian secara musyawarah atas tanah obyek sengketa baru pada tanah obyek sengketa poin 4.1 dan hanya sebatas sampai pengukuran, akan tetapi Para Tergugat menolak

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 4 dari 64



hasil pembagian secara musyawarah tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum;

- 8.** Bahwa terhadap tanah obyek sengketa poin 4.1 dari hasil musyawarah yang dilakukan (tidak diakui oleh Para Tergugat) sebagian dikuasai oleh Penggugat dengan membangunkan anak Penggugat sebuah rumah, sedangkan sisanya dikuasai oleh Para Tergugat dan termasuk tanah obyek sengketa 4.2 seluruhnya dikuasai oleh Para Tergugat;
- 9.** Bahwa karena pembagian secara musyawarah yang dilakukan (khususnya tanah obyek sengketa poin 4.1) tidak diterima dan tidak diakui oleh Para Tergugat, sehingga saat ini terhadap tanah obyek sengketa (tanah obyek sengketa poin 4.1 dan tanah obyek sengketa 4.2) masih dianggap belum dibagi waris kepada masing-masing ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak (Penggugat dan Para Tergugat);
- 10.** Bahwa Para Tergugat sampai saat ini tetap ingin mempertahankan dan tidak mau membagi tanah obyek sengketa baik tanah obyek sengketa poin 4.1 maupun tanah obyek sengketa poin 4.2 dengan tidak menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak;
- 11.** Bahwa tindakan dan perbuatan dari Para Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris Haji Ahmad Ramdan yang berhak adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- 12.** Bahwa, oleh karena obyek sengketa point 4.2 adalah merupakan harta yang diperoleh pewaris pada saat pernikahan dengan Tergugat 1, maka sebelum tanah obyek sengketa point 4.2 dibagi waris kepada para ahli waris (Penggugat dan para Tergugat) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu membagi tanah obyek sengketa point

Putusan No 1256/Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 5 dari 64



4.2 tersebut dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  untuk Pewaris (Haji Ahmad Ramdan) dan Tergugat 1;

- 13.** Bahwa oleh karena itu pula tanah obyek sengketa Point 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak (Penggugat dan Para Tergugat), maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk membagi waris tanah obyek sengketa poin 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek poin 4.2, sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan ketentuan hukum Faraid Islam dan atau sesuai hukum yang berlaku;
- 14.** Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia ketua Pengadilan Agama Praya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah obyek sengketa poin 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek poin 4.2 secara sukarela kepada ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan yang berhak dan bila perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara (kepolisian);
- 15.** Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Praya, Penggugat merasa Khawatir Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 6 dari 64





1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Haji Ahmad Ramdan telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan Inaq Ahmad meninggal sekitar tahun 1979;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa Poin 4.2 adalah merupakan harta yang diperoleh Pewaris (Haji Ahmad Ramdan) pada saat pernikahan dengan Tergugat 1, dan membagi tanah obyek sengketa point 4.2 dengan pembagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  untuk Pewaris dan Tergugat 1;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa point 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek sengketa point 4.2 adalah merupakan harta warisan almarhum Haki Ahmad Tamdan yang sepatutnya diwarisi oleh Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris yang berhak;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa point 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek sengketa poin 4.2 belum dibagi waris oleh para ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan;
8. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa poin 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek point 4.2 tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris Haji Ahmad Ramdan yang berhak adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
9. Menetapkan hukum membagi waris tanah obyek sengketa poin 4.1 dan  $\frac{1}{2}$  tanah obyek point 4.2 kepada ahli waris almarhum Haji

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 7 dari 64



Ahmad Ramdan dengan bagian masing-masing sesuai hukum faraid Islam dan atau sesuai hukum yang berlaku;

10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak tanpa syarat apapun;
11. Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat Negara (Polisi);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai dengan musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh masing-masing Penggugat dan para Tergugat berukut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Pengadilan Agama Praya (Baiq Halkiyah, S.Ag. M.H.), namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 13 Januari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan jawaban tertulis yang disertai dengan gugatan Rekonvensi tertanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut :

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 8 dari 64*





## DALAM EKSEPSI

Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh para tergugat.

### A. TENTANG KEWENANGAN KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa dalam posita gugatan penggugat poin 9 yang pada pokoknya menerangkan “bahwa tindakan dan perbuatan dari para tergugat mempertahankan tanah objek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak penggugat selaku salah satu ahli waris Haji Ahmad Ramdan yang berhak adalah tindakan dan **Perbuatan Melawan Hukum**” adalah dalil-dalil gugatan yang memenuhi unsur pasal 1365 BW, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) bukan diajukan ke Pengadilan Agama Praya karena menyalahi kewenangan absolut pengadilan yang pengadilan perkara *A quo*. Selama ini sudah umum diakui bahwa perkara perdata dengan alas gugat adanya **Perbuatan Melawan Hukum** merupakan kewenangan Absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* haruslah menyatakan diri tidak berwenang sesuai ketentuan pasal 134 HIR/160 RBG.

### B. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

#### 1. Terhadap Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan tidak berkesesuaian mengenai batas-batas sebagaimana dijelaskan Penggugat pada posita ke 3 poin 3.1, adapun batas-batas yang sebenarnya yaitu :

- Sebelah utara : tanah Sahni (Penggugat)
- Sebelah Barat : tanah Sahni (Penggugat)
- Sebelah Selatan : Perkampungan
- Sebelah Timur : Perkampungan

Oleh karena tidak berkesesuaiannya batas-batas sebagaimana yang sebenarnya sehingga gugatan kabur. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Karena, setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan atas perintah

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 9 dari 64



Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sesuai batas-batas dan luasnya dengan yang dicantumkan dalam gugatan, maka konsekuensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas yang mana dalam gugatan penggugat pada posita ke 5,6 dan 7 menyatakan tanah objek sengketa poin 3.1 sudah dibagi akan tetapi tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing sehingga patutlah gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan siapa-siapa yang menguasai objek sengketa sebagaimana posita ke 3, apakah Tergugat 1 atau Tergugat 2 dan berapa luas yang dikuasai masing-masing sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat *error in objecto*

**2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat menjadi cacat formil dikarenakan tidak memasukkan atau tidak mengikutsertakan anak dari Penggugat yaitu MUSLEH sebagai para pihak dalam perkara *a quo* yang saat ini menguasai objek sengketa sebagaimana juga diakui Penggugat dalam dalil gugatan pada posita ke 6. Maka menurut logika hukum formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai objek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977.

**3. Bahwa berkaitan dengan perbaikan gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, bahwa perbaikan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perbaikan tersebut sudah mencakup materi gugatan yang merubah posita dan Petitum gugatan, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 1043K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 “ mengizinkan perubahan atau tambahan asal tidak merubah posita dan petitum, dan**

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 10 dari 64*



*Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 226K/Sip/1973, Tanggal 17 Desember 1975, yang intinya memuat “ karena perubahan gugatan adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak”.*

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita ke 4 yang menyatakan bahwa *penggugat pernah meminta kepada para tergugat untuk membagi tanah objek sengketa secara kekeluargaan, bahkan penggugat dan para tergugat pernah dimediasi oleh pihak Desa (desa Tampak Siring) dengan niat baik dan harapan agar tanah objek sengketa dapat dibagi secara musyawarah mufakat/soloh.*  
Para Tergugat menanggapi “ bahwa yang benar adalah Para tergugatlah yang meminta tanah yang dikuasai oleh Penggugat (tanah Objek Sengketa dalam Rekonvensi) peninggalan alm. Haji Ahmad Ramdan (suami dari Tergugat 1 dan bapak dari Tergugat 2 dan Penggugat ) untuk dibagi secara adil dan sukarela yang sekarang masih dikuasai oleh Penggugat.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posita ke 5 yang menyatakan bahwa pembagian secara musyawarah atas tanah objek sengketa baru pada tanah objek sengketa poin 3.1 dan hanya sebatas sampai pengukuran, akan tetapi para tergugat menolak hasil pembagian secara musyawarah tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima secara hukum.

Para Tergugat Menanggapi” bahwa tanah kebun sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada posita ke 5, yang benar adalah tanah kebun

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 11 dari 64



sebagaimana posita ke 3 poin 3.1 tersebut dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanpa pernah melakukan pembagian waris terlebih dahulu sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada posita 6,7,8, 9 dan 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beritikad baik yang mana terbukti dengan banyak harta peninggal Haji Ahmad Ramdan yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi.
3. Bahwa benar Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi adalah istri kedua dari alm.Haji Ahmad Ramdan (bapak dari Penggugat Konvensi)
4. Bahwa dari hasil pernikahan Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi dikaruniai seorang anak Perempuan yaitu Rusni (Tergugat konvensi 2).
5. Bahwa sewaktu Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi menikah dengan alm. Haji Ahmad Ramdan pada saat itu usia Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru berusia  $\pm$  8 tahun.
6. Bahwa dari awal pernikahan dengan alm.Haji Ahmad Ramdan, Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi yang mengurus semuanya mengenai semua keperluan atau kebutuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai pernikahannya yang ketiga kalinya.
7. Bahwa sebelum pernikahan alm. Haji Ahmad Ramdan dengan Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi, alm. Haji Ahmad Ramdan mempunyai harta bawaan berupa :
  - 1). Tanah sawah seluas 25 are yang terletak di dusun Lekong petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : tanah sawah amaq Suhar

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 12 dari 64



- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Akim
- Sebelah barat : tanah sawah Yek Bagir
- Sebelah timur : tanah sawah Sahni (tergugat Rekonvensi)

Dan selanjutnya disebut **objek sengketa 1**

2) Tanah Pekarangan seluas 7 are yang terletak di dusun Lekong petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah amaq Suhar
- Sebelah Selatan : tanah sahni (Penggugat)/Objek sengketa 3.1
- Sebelah barat : tanah amaq Suhar
- Sebelah timur : tanah amaq Aer

Dan selanjutnya disebut **objek sengketa 2**

8. Bahwa tanah pekarangan sebagaimana dalil Rekonvensi posita 7 poin 2 atau **objek sengketa 2**, adalah tanah yang mulanya dari luas asal 13 are akan tetapi sebagian atau  $\pm 6$  arenya sudah dijual ke amaq aer oleh alm. Haji Ahmad Ramdan semasa hidupnya.

9. Bahwa adapun Objek Sengketa 1 dan 2 sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

10. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari penggugat Rekonvensi mohon majelis hakim menetapkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagai harta

Peninggalan yang belum dibagi waris.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konveksi/Para Penggugat Rekonveksi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM KONVEKSI**

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 13 dari 64



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONVEKSI**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonveksi para penggugat dari Rekonveksi atau para tergugat dari Konveksi.
2. Menyatakan Penggugat Rekonveksi, Tergugat Konveksi 2 dan Tergugat Rekonveksi adalah Ahli waris dari alm. Haji Ahmad Ramdan.
3. Menetapkan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 sebagai harta peninggalan alm. Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris.
4. Menghukum Tergugat Rekonveksi untuk menyerahkan sebagian dari objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 kepada Penggugat Rekonveksi.

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari kuasa para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disertai dengan jawaban Rekonvensi tanggal 27 Februari 2020, sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat menolak dalil ekspsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolute karena mengacu pada dalil posita poin angka 9 gugatan Penggugat yang intinya menegaskan bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris dari pewaris (Haji Ahmad Ramdan) yang berhak adalah merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum. Bahwa perlu dipahami, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris mal waris antara Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari Haji Ahmad Ramdan;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 14 dari 64





Bahwa sekalipun dasar penentuan Perbuatan melawan hukum adalah pasal 1365 KUHPerdara, dalam prakteknya memegang peranan penting dalam hukum keperdataan pada umumnya termasuk pada kasus hukum waris, dimana pasal 1365 BW memuat ketentuan sebagai berikut:

*“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”*

Bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang dan lebih spesifik dalam perkara *a-quo* Para Tergugat telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan al Qur'an dan al hadist; sehingga jelas bahwa tindakan Para Tergugat dalam perkara *a-quo* yang tanpa menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris yang sah adalah jelas merupakan tindakan dan atau perbuatan melawan hukum yang dilarang; Bahwa dalam hal ini, Para Tergugat keliru dalam memahami mengenai pengertian perbuatan melawan hukum hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dimana Perbuatan melawan hukum dalam perkara waris mal waris adalah suatu keniscayaan, hal demikian dikarenakan Para Tergugat yang tidak menghiraukan hak-hak Penggugat selaku salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan pewaris adalah merupakan bentuk perbuatan dan atau tindakan perbuatan hukum;

Pun demikian, karena gugatan penggugat jelas-jelas mengenai harta warisan yang berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dimana perkara waris antara orang muslim merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama.

Dan oleh sebab itu, dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah dalil eksepsi yang tanpa dasar dan harus ditolak;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 15 dari 64



2. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat poin B angka 1 yang menyatakan batas-batas obyek sengketa tidak jelas, bahwa perlu Penggugat tegaskan terkait batas-batas obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah sudah sangat jelas, dan walaupun menurut Para Tergugat batas-batas tanah obyek sengketa tidak sesuai tentunya akan dibuktikan dalam proses pembuktian, akan tetapi yang perlu di garis bawahi intinya adalah obyek sengketa adalah harta warisan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak (Penggugat dan Para Tergugat); Bahwa Para Tergugat telah keliru dan tidak membaca gugatan Penggugat secara seksama, dimana dalam uraian posita poin 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat yang menguraikan bahwa Penggugat pernah meminta agar obyek sengketa dibagi secara kekeluargaan, dimana Penggugat bersama aparat Desa setempat (kadus) pernah melakukan pengukuran atas tanah obyek sengketa 4.1, akan tetapi hasil ukur dari pembagian yang dilakukan tidak diterima/ ditolak oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu Penggugat memandang terhadap tanah obyek sengketa poin 4.1 belum dilakukan pembagian terhadap tanah obyek sengketa poin 4.1.
3. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Para Tergugat poin 2 yang memandang bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan anak Penggugat yang bernama Musleh; Bahwa terhadap sebagian tanah obyek sengketa poin 4.1 benar dikuasai oleh Penggugat dengan membangun anak Penggugat rumah sebagaimana dalil posita poin 8 gugatan Penggugat. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh anak Penggugat yang bernama Musleh adalah atas dasar pembagian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi bagian Penggugat, akan tetapi pada akhirnya pembagian tersebut ditolak oleh Para Tergugat. Pun demikian, penguasaan yang dilakukan oleh anak Penggugat bukan semata-mata dilakukan atas dasar kemauan sendiri melainkan karena Penggugat yang membangun rumah tersebut; Sehingga secara formil Penggugatlah yang menguasai

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 16 dari 64*



sebagian tanah obyek sengketa poin 4.1 dan sisanya dikuasai oleh Para Tergugat. Akan tetapi pada intinya tanah obyek sengketa poin 4.1 adalah warisan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris, sehingga apabila akan dilakukan pembagian warisan atas obyek sengketa poin 4.1 maka setidaknya bagian Penggugat nantinya akan disesuaikan dengan yang dikuasai saat ini dan begitu juga sebaliknya atas bagian Para Tergugat akan disesuaikan dengan yang dikuasai;

4. Bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi poin 3 jawaban Para Tergugat, bahwa terkait perubahan gugatan sepanjang tidak menyimpang dari kejadian materil sehingga hal demikian dapat diperbolehkan, dan dalam hal ini perbaikan gugatan hanya meliputi tanah obyek sengketa poin 4.2 yang diakui oleh Tergugat 1 sebagai harta yang diperoleh pada saat pernikahan, sehingga Para Tergugat khususnya Tergugat 1 tidak dirugikan karena hal demikian terkait kepentingan Tergugat 1 mengenai hak dari harta yang diperoleh pada saat pernikahan dengan pewaris dan konteks gugatan Penggugat tetap mencakup mengenai harta warisan Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang Penggugat dalilkan sebagai Replik terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas adalah satu kesatuan dengan dalil Replik Penggugat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Para Tergugat pada bagian pokok perkara, kecuali yang Penggugat akui secara tegas;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Para Tergugat poin 1, 2, 3 dan 4 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat yang meminta tanah obyek sengketa kepada Penggugat ketika tanah obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
  - b. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa poin 4.1 hanya dikuasai oleh Penggugat, yang benar adalah tanah kebun (obyek sengketa poin 4.1) tersebut sebelumnya sudah pernah dibagi oleh tokoh

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 17 dari 64*



masyarakat bersama perangkat desa Tampak Siring, akan tetapi dianulir oleh Para Tergugat dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas dan saat ini tanah obyek sengketa 4.1 dikuasai sebagian besar oleh Para Tergugat dan hanya sebagian kecil dikuasai Penggugat dengan memabngunkan anak Penggugat rumah; dan sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat faktanya mengakui dan membenarkan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah merupakan harta warisan pewaris (almarhum Haji Ahmad Ramdan) yang harus dibagi waris sesuai hukum faraid islam;

- c. Bahwa tidak benar Haji Ahmad Ramdan ada memiliki warisan selain tanah obyek sengketa, hal demikian adalah alasan-alasan yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa ada dasar yang jelas.

**B. DALAM REKONVENSI**

Bahwa setelah mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka dengan ini ijinan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampaikan pada Replik dalam Konvensi di atas merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa benar dalil posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi poin 3, 4 dan 5 serta poin 6 yang intinya mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Haji Ahmad Ramdan yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil posita gugatan Penggugat Rekonvensi poin 7 gugatan Rekonvensi sebagai berikut:
  - Bahwa benar almarhum Haji Ahmad Ramdan ada meninggalkan tanah sawah seluas 25 are, hal demikian sesuai dengan gugatan Konvensi Tergugat Rekonvensi yakni tanah obyek sengketa poin 4.2, yang mana tanah sawah seluas 25 are tersebut saat ini dikuasai seluruhnya oleh Penggugat Rekonvensi;

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 18 dari 64*



- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak berkaitan dengan dalil gugatan Konvensi mengenai tanah warisan almarhum haji Ahmad Ramdan yakni tanah obyek sengketa poin 4. 1 dan poin 4.2 dalam gugatan konvensi;
  - Bahwa tidak jelas tanah yang dimaksud Penggugat Rekonvensi sebagai tanah obyek sengketa 7.1 dalam gugatan rekonvensi, dan sekiranya tanah sawah seluas  $\pm$  25 are yang dimaksud dalam gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah selain tanah obyek sengketa dalam gugatan konvensi (tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2) adalah bukan merupakan tanah warisan Haji Ahmad Ramdan (Pewaris);
  - Bahwa pun demikian, seandainya klaim Penggugat Rekonvensi mengenai tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi yang dimaksud adalah harta peninggalan Amaq Sahir (orang tua dari Ibu Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi), maka tidak tepat dan atau keliru apabila Penggugat Rekonvensi ingin memaksa memasukkan harta yang bukan peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan sebagai harta yang harus di bagi waris; Sehingga tidak relevan apabila Penggugat rekonvensi memaksakan keinginan agar memasukkan tanah yang bukan merupakan tanah peninggalan dan atau bukan warisan dari pewaris (almarhum Haji Ahmad Ramdan) sebagai obyek dalam perkara *a-quo*; hal demikian Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan buktikan dalam proses pembuktian;
  - Bahwa begitu juga tidak benar posita poin 7.2 gugatan Rekonvensi mengenai tanah obyek sengketa 2 seluas 13 are, yang benar adalah seluas sekitar 14 are sesuai gugatan Konvensi Penggugat konvensi yakni tanah obyek sengketa 4.1.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 8, 9 dan 10 sebagai berikut:

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 19 dari 64



- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa poin 7.1 dalam rekonsensi merupakan tanah warisan Haji Ahmad Ramdan kecuali tanah obyek sengketa poin 4.2 dalam gugatan Konvensi;

- Bahwa tidak benar luas obyek sengketa poin 7.2 dalam rekonsensi seluas 13 are melainkan seluas 14 are sebagaimana posita poin 4.1 gugatan Konvensi;

Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa 7.2 dalam rekonsensi atau tanah obyek sengketa 4.1 dalam konvensi awalnya adalah seluas sekitar 20 are. Dimana almarhum Haji Ahmad Ramdan memperolehnya dari warisan orang tuanya yakni amaq Sinarap dan mendapat bagian seluas sekitar 12 are, kemudian almarhum Haji Ahmad Ramdan bersama Inaq Ahmad (ibu Tergugat Rekonsensi) membeli bagian dari Inaq Tahir (bibi dari almarhum Haji Ahmad Ramdan) seluas sekitar 8 are sehingga berjumlah seluas sekitar 20 are;

Bahwa tanah seluas sekitar 20 are tersebut, kemudian oleh Haji Ahmad Ramdan bersama Inaq Rusni (Penggugat Rekonsensi/ Tergugat 1) telah menjual sebagiannya, yakni seluas 3 are kepada Amaq Uhar dan seluas 3 are kepada Amaq Aer, sehingga saat ini masih tersisa seluas sekitar 14 are (obyek sengketa 7.2 dalam Rekonsensi dan obyek sengketa 4.1 dalam Konvensi).

- Bahwa sisa 14 are tersebut yang saat ini menjadi obyek tanah sengketa 4.1 dalam gugatan konvensi, dimana terhadap tanah obyek sengketa 4.1 tersebut sebelumnya telah dilakukan pembagian secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat bersama perangkat Desa Tampak Siring, akan tetapi Penggugat Rekonsensi tidak mengakui dan menganulir pembagian tersebut. Dan tidak benar pula seluruhnya dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi melainkan sebagian kecil dikuasai Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi dengan membangun anak Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi rumah, dan sisanya dikuasai oleh Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi;

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 20 dari 64*





- Dan oleh karena itu, sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Ditolak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara *a-quo*;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya  
Atau

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Kuasa Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat mengajukan Duplik Konvensi yang disertai dengan Replik Rekonvensi tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi sebagaimana yang telah disampaikan melalui eksepsi dan jawaban Para Tergugat pada tanggal, 20 Februari 2020 yang mana pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh para tergugat.
2. Bahwa para Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dikarenakan ketidak sesuaian dengan batas-batas yang dicantumkan dalam gugatannya. Oleh karena tidak berkesesuaiannya batas-batas

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 21 dari 64



sebagaimana yang sebenarnya sehingga gugatan kabur. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 yang menyatakan “Karena, setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sesuai batas-batas dan luasnya dengan yang dicantumkan dalam gugatan, maka konsekwensi yuridisnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas yang mana dalam gugatan penggugat pada posita ke 5,6 dan 7 menyatakan tanah objek sengketa poin 3.1 sudah dibagi akan tetapi tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing sehingga patutlah gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dan perlu diketahui bahwa memposisikan sama antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suatu kekeliruan yang mana hubungan hukum antara Tergugat 1, Tergugat 2 dengan penggugat sangatlah berbeda sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil penggugat dalam Repliknya menyatakan “ .....bahwa terhadap sebagian tanah objek sengketa 3.1(4.1 dalam gugatan perubahan) benar dikuasai oleh Penggugat dengan membangun anak Penggugat (MUSLEH) rumah sebagaimana dalil posita poin 6 (8 dalam gugatan perubahan). Adalah dalil yang membenarkan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh MUSLEH yang seharusnya ditarik sebagai para pihak, Maka menurut logika hukum formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai objek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977.
5. Bahwa semakin tidak jelas dan kaburnya gugatan penggugat terlihat dalil-dalil gugatan Penggugat dan Dalam Repliknya yang menyatakan “

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 22 dari 64



.....*Penggugatlah yang menguasai sebagian tanah objek sengketa poin 4.1 dan sisanya dikuasai oleh para Tergugat*". Bahwa dalam suatu gugatan yang baik dan benar haruslah dicantumkan dan dijelaskan berapa luas dari masing-masing objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2, sehingga dengan tidak mencantumkan penguasaan atau luas objek dengan benar, maka akibat hukumnya gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima.

6. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalilnya menolak perbaikan gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat, bahwa perbaikan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena perbaikan tersebut sudah mencakup materi gugatan yang merubah posita dan Petitum gugatan, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No; 1043K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 "*mengizinkan perubahan atau tambahan asal tidak merubah posita dan petitum, dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 226K/Sip/1973, Tanggal 17 Desember 1975, yang intinya memuat "*karena perubahan gugatan adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak*".

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Para tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi diatas mohon dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam Repliknya tertanggal, 27 Februari 2020, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar tanah kebun sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat pada posita ke 3 poin a. dalam repliknya, yang benar adalah tanah objek sengketa 3.1 dikuasai oleh Penggugat.

B. DALAM REKONVENSI

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 23 dari 64



1. Bahwa pada prinsipnya para tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa dari jawaban poin 3 dalam rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlihat jelas upaya untuk menyembunyikan kebenaran/fakta atas apa yang sebenarnya yaitu perlu diketahui bahwa pada saat berlangsungnya Mediasi di Pengadilan Agama Praya, Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi mengakui dengan jelas bahwa objek sengketa dalam rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang merupakan harta peninggalan dari alm.Haji Ahmad Ramdan. Bahwa sangat ironis disatu sisi mengakui dengan tegas bahwa objek sengketa dalam rekonvensi adalah harta peninggalan dari alm.Haji Ahmad Ramdan (suami dari Penggugat Rekonvensi) yang seluruhnya dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, disatu sisi terkesan menyembunyikannya dari fakta sebenarnya, ini menunjukkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini.
4. Bahwa penggugat Rekonvensi menanggapi replik dalam rekonvensi poin 4 “ bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa objek sengketa 1 dalam rekonvensi adalah harta warisan Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris.
5. Bahwa dari semua jawaban Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mengakui semua yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa objek sengketa 1 dan 2 dalam rekonvensi adalah harta warisan alm. Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris.

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 24 dari 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara *a quo* berkenan memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konveksi/Para Penggugat Rekonveksi untuk seluruhnya..
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM KONVEKSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVEKSI

1. Menolak Replik Tergugat Rekonveksi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Penggugat Rekonvensi untuk seluruhny.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Replik Rekonvensi Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Duplik Rekonvensi tertanggal 19 Maret 2020 sebagai berikut :

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap pada dalil gugatan Konvensi serta Jawaban dalam Rekonvensi dan menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara terang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Replik dalam rekonvensi poin 3, karena pada dasarnya Haji Ahmad Ramdan selaku pewaris hanya meninggal kan warisan yakni obyek sengketa 4.1 dan 4.2, dan adapun sekiranya tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi yang

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 25 dari 64

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah harta peninggalan/ warisan **AMAQ SAHIR** maka tentunya obyek sengketa 7.1 adalah bukan merupakan harta warisan dari Haji Ahmad Ramdan. Oleh karena itu tidak tepat apabila Para Penggugat Rekonvensi memaksakan untuk meminta tanah yang bukan merupakan harta warisan Pewaris (Haji Ahmad Ramdan) untuk dibagi waris.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Replik dalam rekonvensi poin 4, karena tidak benar obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi adalah merupakan harta warisan Haji Ahmad Ramdan kecuali tanah obyek sengketa poin 4.1 dan poin 4.2 dalam gugatan Konvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Replik dalam rekonvensi poin 4, karena tidak benar tanah obyek sengketa poin 7.1 adalah merupakan tanah warisan Pewaris (Haji Ahmad Ramdan), sedangkan tanah obyek sengketa poin 7.2 dalam rekonvensi adalah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa poin 4.1 seluas sekitar 14 are.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

----- Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah keluarga dari Haji Ahmad Ramdan, tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 26 dari 64*





2. Fotokopi SPPT tahun 2019, atas nama wajib Pajak Amaq Sinarep, tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi SPPT tahun 2019, atas nama wajib Pajak Amaq Ahmad, tertanggal 15 Januari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi SPPT tahun 2016, atas nama wajib Pajak Amaq Sahir tertanggal 14 Januari 2019, selanjutnya alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Mahsun alias Amaq Hirman, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya sebagai tetangga saja;
  - Bahwa, saksi kenal saudara- saudara dari Penggugat yang masih hidup yaitu dua orang yaitu Sahni (Penggugat) dan Rusni (Tergugat 2);
  - Bahwa, saksi tahu Sahni dan Rusni bukan saudara kandung, tetapi saudara lain ibu
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal Haji Ahmad Ramdan yaitu ayah dari Sahni dan Rusni, Haji Ahmad Ramdan itu sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi tahu almarhum Haji Ahmad Ramdan itu meninggal dunia sekitar tahun 2018 dan waktu hidupnya pernah saksi betemu dengan dia;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 27 dari 64



- Bahwa, saksi tahu Haji Ahmad Ramdan itu waktu hidupnya telah menikah dua kali yaitu isteri pertama bernama Inaq Ahmad dan isteri kedua bernama Inaq Rusni (Tergugat 1);
- Bahwa, saksi tahu isteri pertamanya yaitu Inaq Ahmad telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Inaq Ahmad duluan meninggal dunia baru Haji Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu dari isteri pertama yang bernama Inaq Ahmad, telah memperoleh 5 orang anak namun 4 orang telah meninggal dunia, namanya semua saksi tahu yaitu : Ahmad, Saimah, Sahman, Ramdan dan yang masih hidup yaitu Sahni (Penggugat );
- Bahwa, saksi tahu ke empat anaknya yang meninggal dunia itu semuanya meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, yaitu belum menikah;
- Bahwa, saksi tahu isteri kedua dari Haji Ramdan telah mempunyai anak hanya satu orang saja yaitu bernama Rusni (Tergugat 2);
- Bahwa, saksi mengetahui pada waktu Haji Ramdan masih hidup ada harta peninggalannya berupa kebun dan sawah yang berlokasi di Dusun Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Batukliang;
- Bahwa, saksi tahu kebun tersebut luasnya sekitar 14 are dan sawah sekitar 25 are;
- Bahwa, saksi tahu kebun itu adalah adalah peninggalan Haji Ramdan yaitu dari peninggalan orang tuanya haji Ramdan, bukan harta bersama dengan Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi tahu kebun tersebut belum pernah dibagi waris kepada anak-anaknya haji Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu sekarang kebun itu dikuasai sebagiannya oleh Sahni alias Amaq Musleh (Penggugat) dan sebagian lagi dikuasai oleh Inaq Rusni (Tergugat 1);
- Bahwa, saksi tahu yang dikuasai oleh Penggugat sekitar 7 are dan dikuasai oleh Tergugat 1 juga sekitar 7 are;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 28 dari 64



- Bahwa, saksi tahu kebun itu dibagi setelah almarhum Haji Ramdan telah meninggal dunia dan dibaginya oleh Kepala Dusun Lekong Pentelahan bernama Sahli, tetapi pada waktu itu Inaq Rusni (Tergugat 1) tidak terima, tetapi walaupun tidak terima tetap dia menguasai hasil pembagian itu, dan sekarang sudah ada rumah diatasnya yang dibangun oleh Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi tahu kebun itu sebenarnya luas asalnya adalah sekitar 40 are, namun sudah dibagi-bagi oleh saudaranya H. Ramdan, sehingga Haji Ramdan hanya mendapat 14 are dan itulah yang menjadi kebun peninggalan Haji Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu waktu pembagian tanah kebun oleh Kepala desa itu yang hadir adalah dari tokoh masyarakat tetapi tidak diterima oleh Inaq Rusni (Tergugat 1);
- Bahwa, saksi tahu batas-batas kebun itu yaitu sebelah timurnya tanah Haji Wahyudin dan Amaq Sitah, sebelah baratnya tanah Amaq Muslieh, dan untuk sebelah utaranya tanah amaq uhar dan untuk sebelah selatan adalah tanah H. Abdul Latip alias Haji Hakim;
- Bahwa, saksi tahu waktu pembagian kebun oleh kepala Desa tersebut tidak ada suratnya, hanya dibagi bagi secara lisan saja;
- Bahwa, terkait dengan tanah sawah peninggalan haji ramdan itu saksi tahu tempatnya yaitu di Dusun Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu sawah itu luasnya sekitar 25 are dan saksi tahu batas-batasnya;
- Bahwa, saksi tahu sawah yang 25 are itu adalah diperoleh pada waktu masih Haji Ramdan beristeri dengan Inaq Rusni (Tergugat 1);
- Bahwa, saksi tahu waktu Haji Ramdan membeli sawah itu pada saat isteri pertamanya (inaq Ahmad) sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu sawah itu dibeli oleh H. Ramdan bersama isteri keduanya adalah karena saksi mendapat cerita, dan saksi tidak hadir waktu jual belinya dan tidak tahu harga belinya dan tidak tahu siapa-siapa yang hadir waktu jual belinya;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 29 dari 64



- Bahwa, saksi tahu batas-batasnya sawah itu yaitu untuk sebelah timur adalah tanah Pecatunya Masjid, dan disebelah baratnya adalah tanah kebunnya Yek Bagir dan tanah Amaq Maknah, dan untuk sebelah utaranya adalah tanah sawah Amaq Maknah, dan untuk sebelah selatannya adalah tanah sawah Haji ismail;
- Bahwa, saksi tahu sawah itu sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 (Inaq Rusni ) dan anaknya yaitu Rusni (Tergugat 2);
- Bahwa, saksi tahu sawah itu tidak pernah dibagi waris oleh almarhum Haji Ramdan ;
- Bahwa, saksi tahu tidak ada harta peninggalan haji Ramdan selain kebun yang 14 are dan sawah yang 25 are itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau haji Ramdan pernah menghibahkan tanah itu kepada Rusni (Tergugat 2)

2. Ashabul Kahpi bin H. Muhammad Ramli Sahir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga saja;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat mempunyai saudara yang masih hidup yaitu dua orang bernama Sahni (Penggugat ) dan Rusni (Tergugat 2);
- Bahwa, saksi tahu keduanya adalah saudara lain ibu namun keduanya adalah anak dari Haji Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu Haji Ahmad Ramdan itu sudah meninggal dunia sekitar akhir tahun 2018 dan pernah bertemu dengan saksi waktu dia masih hidup;
- Bahwa, saksi tahu Haji Ramdan pernah menikah dua kali yaitu isteri pertamanya bernama Inaq Ahmad dan isteri keduanya bernama Inaq Rusni (Tergugat 1), dan isteri pertamanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum haji ramdan meninggal;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 30 dari 64



- Bahwa, saksi tahu dari isteri pertamanya (Inaq Ahmad) memperoleh anak 5 orang namun 4 orang anaknya telah meninggal dunia dan semuanya meninggal dunia pada waktu masih kecil;
- Bahwa, saksi tahu dari isteri keduanya (Inaq Rusni) memperoleh anak satu orang yaitu bernama Rusni (Tergugat 2);
- Bahwa, saksi tahu almarhum haji Ramdan meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebun sebanyak 14 are, dan tanah sawah sebanyak 25 are;
- Bahwa, saksi tahu tanah kebun itu batas-batasnya yaitu : sebelah timurnya tanah Haji Wahyudin dan Amaq Sita, dan untuk sebelah baratnya adalah tanah Amaq Musleh dan untuk sebelah utaranya adalah tanah Amaq Uhar dan untuk sebelah selatannya adalah tanah H. Andul Latip alias Haji Hakim;
- Bahwa, saksi tahu tanah kebun itu belum dibagi waris oleh almarhum haji ramdan, hanya saja dari Kepala Dusun Lekong Petelahan bernama Sahli pernah membagi kebun itu atas permintaan Sahni, namun Inaq Rusni (Tergugat 1) tidak setuju alasannya karena mau dimiliki sendiri;
- Bahwa, saksi tahu pembagian itu tidak ada suratnya hanya membagi bagi secara lisan saja, dan diatas kebun itu sekarang ada rumah dua buah yaitu rumah Inaq Rusni dan rumah Sahni alias Amaq Musleh (Penggugat );
- Bahwa, saksi tahu rumah sahni tersebut dibangun dari hasil dari Malaysia dan dibuatkan oleh kakeknya bernama H. Ahmad Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu sekarang Inaq Rusni (T.1) masih tinggal di tanah kebun tersebut dan bahkan dia bercocok tanam disana;
- Bahwa, saksi tahu selain kebun, ada juga sawah yang luasnya sekitar 25 are yang bertempat di Dusun jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang dan saksi mengetahui batas – batasnya;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 31 dari 64



- Bahwa, saksi tahu sawah itu adalah hasil pembelian dari Haji Ramdan bersama isteri keduanya (Tergugat 1), bukan warisan dari orang tua haji Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu waktu membelinya sawah itu pada saat sudah meninggal isteri pertamanya;
- Bahwa, waktu pembelian sawah itu saksi tidak hadir dan tidak mengetahui harga belinya;
- Bahwa, saksi tahu sawah itu sekarang sawah itu dikuasai oleh Inaq Rusni (Tergugat 1) dan tidak ada yang dikuasai oleh Sahni alias Amaq Musleh (Penggugat );
- Bahwa, saksi tahu tanah sawah tersebut tidak pernah dibagi waris;
- Bahwa, yang saksi tahu peninggalan dari haji Ahmad Ramdan hanya kebun yang 14 are dan sawah yang 25 are, dan tidak ada yang lain;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, para Tergugat melalui kuasanya didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagai berikut :

1. Potokopi Silsilah Keluarga Haji Ahmad Ramdan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1/PR.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Potokopi surat pernyataan hibah dari Haji Ahmad Ramdan (ayah T.2) ke anaknya yang bernama Rusnik (T.2), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Potokopi SPPT atas nama Rusnik, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 32 dari 64





4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Inaq Rusnik (T.1) bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusnik (T.2) bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Potokopi Surat pernyataan jual beli tanah kebun seluas 15 are dari Amaq Sahrim (Penjual) kepada Amaq Ahmad alias Haji Ahmad Ramdan (Pembeli) bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6/PR.2)

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Amaq Suharni bin Amaq Sahir, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena Tergugat 1 adalah ipar dari saudara saksi ;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat bernama Sahni dan saksi kenal juga dengan Inaq Rusni yaitu Tergugat 1;
  - Bahwa, saksi tahu Inaq Rusni adalah ibu tiri dari Sahni (Penggugat);
  - Bahwa, saksi mengetahui suami dari Inaq Rusni adalah Haji Ahmad Ramdan, dan saksi kenal juga dengan H. Ahmad Ramdan dan saksi pernah bertemu pada waktu hidupnya, tetapi sekarang beliau sudah meninggal dunia;
  - Bahwa, saksi tahu H. Ahmad Ramdan pernah menikah dua kali, yang pertama dengan Inaq Ahmad dan mempunyai anak bernama Sahni dan isteri kedua bernama Inaq Rusni dan punya anak bernama Rusni dan Inaq Ahmad itu sudah meninggal dunia;

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 33 dari 64



- Bahwa, saksi tahu Sahni dan Rusni adalah bersaudara lain ibu;
- Bahwa, saksi tahu Haji Ahmad Ramdan meninggalkan harta peninggalan berupa Tanah kebun dan sawah;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun itu sekitar 20 are yang terletak di Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sahni sendiri (Penggugat );
- Bahwa, saksi tahu tanah kebun tersebut dibeli oleh H. Ahmad Ramdan pada saat beristeri dengan Inaq Ahmad, dan Inaq Ahmad itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun meninggalnya Inaq Ahmad;
- Bahwa, setelah lama Inaq Ahmad Meninggal baru H. Ahmad Ramdan menikah dengan Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi tahu sebagian kebun itu dikuasai oleh Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi tahu kebun itu pernah dibagi-bagi oleh Kepala Dusun setelah H. Ahmad Ramdan meninggal dunia, namun Inaq Rusni tidak setuju dengan pembagian itu, tetapi terpaksa Inaq Rusni ambil tanah kebun tersebut yang sudah dibagi oleh kepada Dusun tersebut;
- Bahwa, saksi tahu dibaginya kebun tersebut oleh kepala dusun sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saksi tidak tahu masing-masing dari bagian mereka;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pembagian kebun tersebut oleh kepala Dusun;
- Bahwa, saksi tahun batas batas kebun itu yaitu sebelah timurnya tanah Amaq Sita, sebelah barat adalah tanah Amaq Mulseh, dan untuk utara adalah Amaq Suharni dan sebelah selatan adalah tanah Haji Hakim;
- Bahwa, saksi mengetahui diatas kebun tersebut ada bangunan rumah dua unit yaitu rumah Rusni dan Rumah Musleh yaitu anak dari Sahni;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 34 dari 64



- Bahwa, saksi mengetahui rumah yang ada di kebun itu adalah rumah permanen dan bagus;
- Bahwa, saksi tahu dari kebun yang 20 are itu ada yang sudah dijual oleh H. Ahmad Ramdan sekitar 7 are pada waktu dia masih hidup, sehingga sisanya sekitar 13 are;
- Bahwa, saksi mengetahui kebun yang 7 are itu dijual oleh almarhum H. Ahmad Ramdan, pada saat masih beristeri dengan Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi tahu juga tentang sawah pada obyek 3.2 yaitu sawah sekitar 25 are;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut berupa sawah dan sawah itu adalah peninggalan dari H. Ahmad Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu sawah tersebut dibeli oleh H. Ahmad Ramdan pada saksi sendiri, namun lupa tahun belinya;
- Bahwa, saksi jual tanah sawah tersebut untuk biaya saksi menikah;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dibeli pada saat beristeri dengan Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut diberikan kepada Sahni namun tidak ada suratny ;

2. Munasip bin Amaq Napiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampak Siring, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Haji Ahmad Ramdan dan dia sudah meninggal dunia, dan saksi sudah besar pada waktu dia meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Haji Ahamd Ramdah telah menikah dua kali yaitu yang pertama menikah dengan Inaq Ahmad dan yang kedua menikah dengan Inaq Rusni;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 35 dari 64



- Bahwa, saksi mengetahui Inaq Ahmad sudah meninggal dunia dan inaq Ahmad tersebut mempunyai anak satu orang bernama Sahni, sedangkan isteri keduanya bernama Inaq Rusni dan mempunyai anak bernama Rusni;
  - Bahwa, saksi tahu Haji Ahmad Ramdan meninggalkan tanah warisan berupa kebun dan sawah, dan kebun itu sekitar 25 are dan sawah juga sekitar 25 are dan tidak ada yang lain yang saksi tahu hanya dua saja;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kebun tersebut apakah dibeli oleh H. Ahmad Ramdan atau peninggalan dari orang tuanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui sawah peninggalan H. Ahmad Ramdan itu adalah hasil dibeli oleh H. Ramdan pada saat beristeri dengan isteri kedua yaitu Inaq Rusni;
  - Bahwa, saksi mengetahui sawah tersebut dihibahkan kepada Inaq Rusni;
  - Bahwa, saksi hari pada waktu hibahnya dan saksi sendiri yang ikut tanda tangan;
  - Bahwa, saksi tahu tanah yang dihibahkan itu berlokasi di Jeranjang, Kecamatan batukliang;
  - Bahwa, saksi tahu pada waktu hibahnya itu tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain;
3. Paharuddin bin Sahdin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lakong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi ada hubungan keluarga dengan mereka akan tetapi keluarga jauh;
  - Bahwa, saksi kenal dengan almarhum H. Ahamad Ramdan dan pada waktu masih hidup telah menikah dua kali, tetapi tidak kenal

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 36 dari 64



dengan isteri pertamanya, sedangkan isteri keduanya adalah Inaq Rusni dna mempunyai anak bernama Rusni;

- Bahwa, saksi tahu tentang tanah yang 25 are di Lekong petelahan itu;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sahni;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Sahni karena saudaranya masih kecil pada waktu itu;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dapat dibeli oleh H. Ahamad Ramdan pada saat beristeri dengan Inaq Rusni, namun saksi tidak ingat tahun belinya;
- Bahwa, saksi pada waktu belinya sedang berumur sekitar 9 tahun;
- Bahwa, saksi tahu ada juga tanah sawah yang lain sebanyak 25 are peninggalan dari Haji Ahmad Ramdan yang berlokasi di Jeranjang;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup;

Bahwa, terkait dengan Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

1. Mahsun alias Amaq Hirman bin Amaq Ramli, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Haji Ahmad Ramdan dan dia sudah menikah dua kali, dimana isteri pertamanya bernama Inaq Ahmad dan isteri keduanya bernama Inaq Rusni;
- Bahwa, saksi mengetahui Inaq Ahmad mempunyai anak bernama Sahni, sedangkan Inaq Rusni mempunyai anak satu orang juga bernama Rusni;

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 37 dari 64



- Bahwa, saksi tahun ada tanah peninggalan H. Ahmad Ramdan selain olbyek 3.1 dan 3.2 yaitu tanah sawah berlokasi di Jeranjang, Desa Tampak Siring sekitar 25 are;
- Bahwa, saksi tahu tanah sawah tersebut adalah dibeli oleh Inaq. Ahmad pada saat bersuami dengan H. Ahmad Ramdan;
- Bahwa, saksi tahu sawah tersebut sekarang dikuasai oleh Sahni;
- Bahwa, saksi tahu sawah tersebut bukan peninggalan dari H. Ahmad Ramdan, karena dibeli oleh Inaq Ahmad pada waktu menikah dengan H. Ahamd Ramdan;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diceritakan oleh orang rua kepada saksi;

Bahwa, untuk memperjelas tentang obyek sengketa tersebut Majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat ditempat lokasi objek tersebut pada tanggal 24 Juli 2020 dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut diperoleh data dan keterangan sebagai berikut :

1. Tanah Kebun seluas  $\pm 14$  are yang terletak di Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Uhar ;
- Sebelah Selatan : Jalan Dusun bukan tanah Amaq Musleh ;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Hakim,
- Sebelah Barat : rumah Amaq Si'ah dan Amaq Sitah ;

Diatas tanah kebun tersebut terdapat bangunan 2 buah rumah, masing-masing rumah Amaq Sahni yang ditempati oleh Amaq Musleh dan anaknya dan rumah Inaq Rusni serta anaknya Rusni ditempati oleh Inaq Rusni dan Rusni ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Kuasa Para Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mengatakan bahwa mereka sepakat dengan batas-batas tersebut ;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengatakan bahwa didalam tanah Kebun

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 38 dari 64





yang seluas  $\pm 13$  ara ini ada  $\pm 7$  ara yang sudah dijual oleh almarhum Haji Ahmad Ramdan sewaktu masih hidup. adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Uhar ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Uhar ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Sahni ;
- Sebelah Timur : rumah Suhar ;

Dan ditengahnya ada jalan ;

Kemudian tanah sawah seluas  $\pm 25$  ara yang terletak di Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Uhar ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Hakim ;
- Sebelah Barat : tanah/kebun sawah Yek Bagir ;
- Sebelah Timur : tanah sawah Sahni (Tergugat Rekonpensi) ;

Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun Kuasa Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sepakat dengan batas-batas tanah sawah tersebut dan tanah sawah tersebut benar adanya. Tanah sawah ini tidak dinaikkan sebagai obyek sengketa oleh Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengatakan yang diperiksa berikutnya adalah tanah sawah sebanyak 3 petak, seluas  $\pm 25$  ara terletak di Dusun Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Maknah ;
- Sebelah Barat : tanah sawah Yek Bagir ;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Ismail ;
- Sebelah Timur : tanah Pecatu Masjid ;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sepakat dengan batas-batas dan jumlah petak sawah tersebut ;

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 39 dari 64*



Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. - Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan kami (Penggugat) dalam surat gugatan yang telah kami ajukan adalah adanya harta warisan/ peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan berupa tanah kebun (tanah obyek sengketa 4.1) dan tanah sawah (tanah obyek sengketa 4.2) yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa menghiraukan dan atau tidak mau memberikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Haji Ahmad Ramdan.
- Bahwa atas dalil gugatan kami tersebut diatas, Para Tergugat membenarkan dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah merupakan harta warisan/ peninggalan Haji Ahmad Ramdan.
- Bahwa oleh Para Tergugat kemudian selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap 2 obyek tanah yang diklaim sebagai tanah warisan/ peninggalan Haji Ahmad Ramdan yakni tanah kebun seluas  $\pm 7$  are (tanah obyek sengketa dalam rekonvensi poin 7.2) dan tanah sawah seluas  $\pm 25$  are (tanah obyek sengketa dalam rekonvensi poin 7.1);
- Bahwa adapun dalil gugatan kami (Penggugat) yang menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakah ahli waris yang sah dari almarhum Haji Ahmad Ramdan, Para Tergugat tidak membantahnya, baik dalam Jawaban, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, walaupun pengakuan sepihak Para Tergugat mengklaim telah mendapat hibah atas tanah seluas 25 are (tanah obyek sengketa 4.2) dari almarhum Haji Ahmad Ramdan. Begitupula berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa 4.1, dan 4.2 dalam

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 40 dari 64



konvensi adalah benar merupakan tanah Peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan, sehingga menurut pendapat Penggugat, hal tersebut merupakan bukti Pengakuan Para Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat.

- Bahwa adapun dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat atas 2 obyek yang diklaim, dan dalam hal ini dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi, karena sebagaimana dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi poin 7.2 yang mengklaim tanah seluas  $\pm 7$  are sebagai obyek sengketa dalam rekonvensi, padahal faktanya tanah yang dimaksud adalah yang termasuk/ bagian dari tanah obyek sengketa poin 4.1 dalam konvensi seluas  $\pm 14$  are;
- Bahwa begitu juga dengan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tanah yang diklaim tanah warisan/ peninggalan Haji Ahmad Ramdan seluas 25 are (tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi) yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi dalam hal ini juga terbantahkan, dimana faktanya tanah yang dimaksud (tanah obyek sengketa dalam rekonvensi poin 7.1) adalah bukan tanah peninggalan/ warisan Haji Ahmad Ramdan melainkan tanah peninggalan Inaq Ahmad yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq SAHIR, hal demikian sesuai dengan alat bukti Penggugat P-4 (SPPT atas nama Amaq Sahir) dan didukung saksi-saksi;

**II.** Bahwa oleh karena itu menurut pendapat Penggugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. *Apakah Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari haji ahmad ramdan atau bukan?*
2. *Apakah tanah obyek sengketa dalam konvensi merupakan harta warisan/ peninggalan dari almarhum haji ahmad ramdan yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris haji ahmad ramdan (Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2);*

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 41 dari 64



3. Apakah tanah objek sengketa dalam rekonvensi adalah peninggalan/ warisan haji ahmad ramdan atau tidak?

III. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan dalam perkara ini, **kami menolak** semua dalil bantahan Para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, terutama bantahan Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa 4.2 dalam konvensi sudah dihibahkan kepada Tergugat 2 dan obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi adalah harta warisan peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan.

IV. Bahwa kami telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatan kami yang akan kami jelaskan sebagai berikut :

A. Bahwa kami telah mengajukan Silsilah Keturunan Haji Ahmad Ramdan (bukti P-1) yang membuktikan bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Haji Ahmad Ramdan. Demikian juga dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada satupun yang membantah bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Haji Ahmad Ramdan.

B. Bahwa berdasarkan bukti surat (P-2, dan P-3) dan keterangan saksi-saksi yang kami ajukan dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dalam konvensi adalah harta peninggalan dari Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris secara adil menurut hukum faraid islam kepada ahli waris Haji Ahmad Ramdan (Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2).

Sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 (SPPT atas nama Amaq Sahir) dan keterangan saksi yang kami ajukan dapat disimpulkan bahwa tanah seluas 25 are yang dikuasai oleh

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 42 dari 64



Penggugat atau tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi adalah bukan merupakan tanah warisan Haji Ahmad Ramdan melainkan tanah peninggalan Inaq Ahmad yang diperoleh dari orang tuanya yakni Amaq Sahir;

**C.** Bahwa kami telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu :

**1.** Saksi Mahsun, Agama Islam, alamat Lekong Pentelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Loteng. Memberikan keterangan dibawah sumpah :

- Saksi mengetahui ada harta peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan yaitu Tanah kebun (obyek sengketa) seluas 14 are yaitu warisan dari orang tuanya yang bernama Amaq Sinarap;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut bukan dapat beli dari orang lain;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut pernah dibagi oleh kadus akan tetapi para Tergugat menolak pembagian tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa saat ini di kuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Para Tergugat;
- Saksi menerangkan sisa tanah obyek sengketa yang 14 are dijual oleh Haji Ahmad Ramdan kepada Amaq Uhar dan Amaq Aer pada saat pernikahan dengan Tergugat 1 ( Inaq Rusnik);
- Saksi mengetahui ada harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan yaitu tanah sawah (obyek sengketa 4.2) seluas 25 are yang terletak di Jeranjang;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh haji Ahmad Ramdan pada saat pernikahan dengan Tergugat 1 (inaq Rusnik);

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 43 dari 64



- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa ada tanah sawah seluas 25 are yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana tanah tersebut terletak di Lekong Pentelahan;
- Saksi menerangkan bahwa tanah sawah seluas 25 are tersebut diperoleh dari inaq Ahmad (ibu Tergugat Rekonvensi);
- Saksi menerangkan bahwa inaq Ahmad (ibu Tergugat Rekonvensi) memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuannya yaitu Amaq Sahir (kakek Tergugat Rekonvensi);

**2. Saksi Ashabul Yamin alias Hab, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah :**

- Saksi mengetahui ada harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan berupa tanah kebun (obyek sengketa) seluas 14 are yang terletak di Lekongpentelahan;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi secara sah;
- Saksi menerangkan bahwa dulu Penggugat pernah meminta kepada para Tergugat agar tanah obyek sengketa tersebut dibagi dengan melibatkan kadus setempat akan tetapi para Tergugat tidak setuju karena paraTergugat ingin menguasai sendiri tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut sampai saat ini sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian lagi dikuasai oleh Para Tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa di sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat, Penggugat

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 44 dari 64*





membangun sebuah rumah yang saat ini ditempati oleh anak Penggugat yang bernama Musleh;

- Saksi menerangkan juga bahwa ada harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan berupa tanah sawah (obyek sengketa) seluas 25 are yang terletak di jeranjang;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat informasi tanah obyek sengketa tersebut dulu dibeli oleh Haji Ahmad Ramdan pada saat pernikahannya dengan Tergugat 1 (Inaq Rusnik);
- Saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan penggugat tidak mendapat bagian dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada lagi harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan selain tanah Kebun seluas 14 are dan tanah sawah seluas 25 are;

**D. BAHWA KETERANGAN DARI SAKSI-SAKSI YANG KAMI (PENGGUGAT) AJUKAN DALAM PERKARA INI PADA INTINYA MENEGASKAN:**

- Bahwa benar objek sengketa 4.1, dan 4.2 dalam konvensi adalah peninggalan (Harta warisan) almarhum Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi menurut hukum faraid islam dan Hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa memang benar tanah objek sengketa 4.1, dan 4.2 adalah merupakan tanah peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan.;
- Bahwa dari kedua orang saksi Penggugat tersebut, selain saksi yang menegaskan bahwa tanah objek sengketa 4.1, dan 4.2 adalah merupakan peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris Haji Ahmad Ramdan (Penggugat, Tergugat 1 dan

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 45 dari 64*



Tergugat 2). juga saksi yang menegaskan bahwa Haji Ahmad Ramdan tidak ada mempunyai tanah warisan lain selain tanah obyek sengketa 4.1. dan 4.2 dalam Konvensi;

- Bahwa dari keterangan saksi Penggugat di atas yang menyatakan bahwa tanah sawah seluas 25 are dalam rekonsensi adalah bukan tanah warisan / peninggalan Haji Ahmad Ramdan melainkan tanah peninggalan Inaq Ahmad (Ibu Penggugat Konvensi) yang diperoleh dari warisan Amaq Sahir (Kakek Tergugat Rekonsensi) hal demikian sesuai dengan bukti P-4 berupa SPPT atas nama Amaq Sahir (ayah dari inaq Ahmad) atau (Kakek Tergugat Rekonsensi).

**V.** Bahwa Mengenai alat bukti yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, kami akan menanggapinya sebagai berikut :

**A.** Bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Silsilah Keluarga (kode bukti: T-1);
2. Surat Pernyataan Hibah dari Haji Ahmad Ramdan yang di berikan kepada Tergugat 2 (kode bukti: T-2);
3. SPPT atas nama wajib pajak Rusni (kode bukti: T-3);
4. KTP atas nama Inaq Rusni (kode bukti: T-4);
5. KTP atas nama Rusnik (kode bukti: T-5);
6. Bukti surat pernyataan jual beli atas tanah kebun seluas 15 are (kode bukti T-6);

**B.** BAHWA ADAPUN TANGGAPAN KAMI ATAS BUKTI SURAT PARA TERGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- Bahwa T-1 berupa silsilah keluarga yang membenarkan bahwa Para Tergugat dan Penggugat adalah ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan, sehingga bukti T-1 menegaskan bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Haji Ahmad Ramdan;

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 46 dari 64*



- Bahwa bukti T-2 berupa surat pernyataan hibah yang diajukan oleh Para Tergugat sangat tidak berdasarkan atas hukum, yang mana surat pernyataan hibah tersebut dibuat secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak, sehingga bukti T-2 berupa surat pernyataan hibah tersebut menjadi cacat hukum dan patut untuk ditolak;
- Bahwa bukti T-3 (SPPT), T-4 (KTP Inaq Rusni) dan T-5 (KTP Rusni) adalah alat bukti yang tidak ada korelasinya dengan perkara *a-quo*, dimana T-3 (SPPT) yang dimaksud adalah tanah warisan haji ahmad Ramdan yang belum dibagi waris, sehingga perubahan nama SPPT tidak mutlak menjadi hak milik sedangkan T-4 dan T-5 atas masing-masing KTP Inaq Rusni dan KTP Rusni untuk menerangkan bahwa benar yang dimaksud adalah Para Tergugat dalam perkara *a-quo*;
- Bahwa bukti T-6 berupa surat pernyataan jual beli atas tanah kebun seluas 15 are adalah alat bukti yg tidak jelas mengenai tanah yang mana, oleh karenanya bukti T-6 patut untuk ditolak;

**C.** Bahwa Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

**1.** Saksi Muslim alias Amaq Suharni / Amaq Uhar, Memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah :

- Saksi mengetahui ada harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan berupa tanah kebun sekitar 20 are yang terletak di lekong pentelahan yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Saksi menerangkan bahwa tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Pengggugat (Amaq Sahni);
- Saksi menerangkan bahwa saksi pernah dapat cerita bahwa Haji Ahmad Ramdan ada peninggalan

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 47 dari 64*



berupa tanah sawah seluas 25 are yang dibeli pada saat beristeri dengan Inaq Ahmad;

- Saksi menerangkan bahwa tanah kebun tersebut pernah dibagi oleh kadus akan tetapi Para Tergugat tidak setuju karena menganggap pembagian tersebut tidak sesuai.

**2. Saksi Munasib, Memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah :**

- Saksi mengetahui ada harta peninggalan Haji Ahmad Ramdan Berupa Tanah Sawah seluas 25 are yang terletak didusun jeranjang.
- Saksi menerangkan bahwa tanah sawah tersebut dibeli oleh Haji Ahmad Ramdan pada saat pernikahan dengan isteri ke dua yaitu inaq Rusnik (Tergugat 1)
- Saksi menerangkan bahwa tanah seluas 25 are tersebut telah dihibahkan oleh Haji Ahmad Ramdan Kepada Rusnik (Tergugat 2).
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada surat pernyataan hibah dan saksi juga ikut bertanda tangan di dalam surat pernyataan hibah tersebut.

**3. Saksi Paharudin bin Sahdin, Memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah :**

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu bahwa inaq Ahmad adalah isteri pertama dari Haji Ahmad Ramdan
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Inaq Ahmad (ibu Tergugat Rekonvensi)
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat cerita dari orang lain ada tanah seluas 25 are terletak di lekong pentelahan.

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 48 dari 64



- Saksi menerangkan saksi mendapat cerita bahwa tanah tersebut sejak dulu dikuasai oleh Tergugat Rekonvesi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat cerita tanah tersebut dibeli dari orang lain dan saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli dari siapa.
- Saksi menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli pada saat pernikahan Haji Ahmad Ramdan dengan Inaq Rusni (isteri kedua);

**D. BAHWA DARI SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT DAPAT KAMI TANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :**

1. Dari semua saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidak ada satupun yang membantah bahwa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah merupakan ahli waris almarhum Haji Ahmad Ramdan;
2. Dari saksi yang diajukan oleh Para Tergugat mengenai tanah obyek sengketa, yakni saksi Muslim alias Amaq Uhar, dan saksi Munasip menegaskan serta membenarkan bahwa benar objek sengketa (4.1, dan 4.2) dalam konvensi adalah merupakan harta warisan/ peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan, meskipun keterangan saksi Munasip yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa 4.2 telah dihibahkan kepada Tergugat 2, akan tetapi keterangan saksi Munasip tersebut adalah merupakan keterangan sepihak dan merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti yang lainnya, dimana dalam hal ini tanah obyek sengketa 4.2 dalam konvensi adalah merupakan bagian dari tanah peninggalan/ warisan Haji Ahmad Ramdan yang harusnya dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sehingga hibah yang dilakukan secara sepihak kepada salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 49 dari 64



lainnya tentunya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Sedangkan keterangan saksi Paharudin pada intinya menerangkan bahwa tanah seluas 25 are dalam rekonvensi adalah tanah warisan/ peninggalan Haji Ahmad Ramdan yang diperoleh pada saat pernikahan dengan inaq Rusni adalah keterangan yang bertolak belakang dengan keterangan saksi Para Tergugat yang lainnya (saksi Amaq Uhar) maupun saksi Penggugat (saksi Mahsun dan saksi Ashabul Yamin) yang menerangkan bahwa tanah seluas 25 are dalam rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanah peninggalan Inaq Ahmad yang diperoleh dari Amaq Sahir, hal ini diperkuat dengan P-4 (SPPT atas nama Amaq Sahir). Oleh karena itu, keterangan saksi Paharudin patut dikesampingkan, selain itu keterangan saksi paharudin berdasarkan cerita dari orang lain dan bukan atas dasar pengetahuan langsung dari saksi;

Bahwa begitu juga keterangan saksi Muslim alias Amaq Uhar mengenai tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi yang diperoleh dari jual beli adalah keterangan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena selain saksi tidak mengetahui jual beli tersebut juga saksi Muslim alias Amaq Uhar hanya mendapat cerita dan tidak mengetahui langsung.

- E.** Bahwa berdasarkan tanggapan kami terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan kami yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa 4.2 dalam konvensi sudah dihibahkan serta tanah objek sengketa 7.1 Dalam rekonvensi adalah merupakan tanah warisan/ peninggalan Haji Amhad Ramdan haruslah ditolak, karena terbukti bahwa tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dalam

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 50 dari 64*





konvensi adalah merupakan harta peninggalan almarhum Haji Ahmad Ramdan yang belum dibagi waris.

Dan terhadap tanah obyek sengketa 7.1 dalam rekonvensi seluas 25 are TERBUKTI adalah BUKAN tanah warisan/ peninggalan Haji Ahmad Ramdan melainkan tanah peninggalan Inaq Ahmad yang diperoleh dari orang tuanya yakni Amaq Sahir selain tanah obyek sengketa 4.1 dan 4.2 dalam Konvensi.

Sedangkan tanah obyek sengketa 7.2 dalam rekonvensi seluas 7 are TERBUKTI adalah merupakan bagian dari tanah obyek sengketa 4.1 dalam konvensi seluas 14 are;

**VI. KESIMPULAN**

1. Bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERBUKTI Penggugat / Tergugat Rekonvensi telah mampu dan berhasil membuktikan kebenaran atas dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan, sedangkan Para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dengan bukti-bukti yang diajukannya baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi ternyata sama sekali tidak mendukung dalil-dalil bantahan/jawabannya ;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, serta memperhatikan dalil dalam (jawaban, replik, duplik) dan bukti-bukti serta keterangan para saksi maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Demikian kesimpulan ini Penggugat sampaikan kiranya dapat dipertimbangkan dengan seadil - adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, kami sampaikan terima kasih.

Bahwa, kemudian kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

*Put us an No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 51 dari 64*



1. Bahwa Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh majelis Hakim dinyatakan gagal, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara/pembacaan gugatan.
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dailnya jawaban, Duplik dan dalam Rekonvensi semula dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.
3. Bahwa setelah mempelajari, mengamati dalam gugatan, Eksepsi dan jawaban, Replik, Duplik dan atau dalam Konvensi dan Rekonvensi, serta pembuktian dan saksi-saksi dan Peninjauan Setempat (PS) dari Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, perkenankan kami Para Tergugat menarik Kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa para tergugat menolak dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara nyata oleh para tergugat.

**A. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL**

**1. Terhadap Objek Gugatan**

Bahwa objek gugatan tidak diterangkan dengan jelas dan tidak berkesesuaian mengenai batas-batas sebagaimana dijelaskan Penggugat pada posita ke 3 poin 3.1, adapun batas-batas yang sebenarnya yaitu :

- Sebelah utara : tanah Sahni (Penggugat)
- Sebelah Barat : tanah Sahni (Penggugat)
- Sebelah Selatan : Perkampungan
- Sebelah Timur : Perkampungan

Oleh karena tidak berkesesuaiannya batas-batas sebagaimana yang sebenarnya sehingga gugatan kabur. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sesuai

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 52 dari 64*



batas-batas dan luasnya dengan yang dicantumkan dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas yang mana dalam gugatan penggugat pada posita ke 5,6 dan 7 menyatakan tanah objek sengketa poin 3.1 sudah dibagi akan tetapi tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing sehingga patutlah gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat menjadi cacat formil dikarenakan tidak memasukkan atau tidak mengikutsertakan anak dari Penggugat yaitu MUSLEH sebagai para pihak dalam perkara *a quo* yang saat ini menguasai objek sengketa dengan membangun rumah permanen diatasnya sebagaimana juga diakui Penggugat dalam dalil gugatan pada posita ke 6. Maka menurut logika hukum formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai objek sengketa dirampas hak-haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor : 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa tanah kebun sebagaimana posita ke 3 poin 3.1 tersebut dikuasai oleh penggugat sampai saat ini, tanpa pernah melakukan pembagian waris terlebih dahulu sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pada posita 6,7,8, 9 dan 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beritikad baik yang mana terbukti

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 53 dari 64



dengan banyak harta peninggal Haji Ahmad Ramdan yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat.

4. Bahwa setelah dilaksanakan Peninjauan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya terdapat ketidak sesuaian batas-batas atas objek sengketa serta adanya objek lain yang tidak dimasukan dalam materi gugatan yaitu 2 unit rumah permanen milik Tergugat 1 dan Musleh yang tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa sebelum pernikahan alm. Haji Ahmad Ramdan dengan Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekompensi, alm. Haji Ahmad Ramdan mempunyai harta bawaan berupa :

- 1) Tanah sawah seluas 25 are yang terletak di dusun Lekong petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah amaq Suhar
- Sebelah Selatan : tanah sawah Haji Akim
- Sebelah barat : tanah sawah Yek Bagir
- Sebelah timur : tanah sawah Sahni ( tergugat Rekonsensi)

Dan selanjutnya disebut **objek sengketa 1**

- 2) Tanah Pekarangan seluas 7 are yang terletak di dusun Lekong petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah amaq Suhar
- Sebelah Selatan : tanah sahni (Penggugat)/Objek sengketa 3.1
- Sebelah barat: tanah amaq Suhar
- Sebelah timur : tanah amaq Aer

Dan selanjutnya disebut **objek sengketa 2**

2. Bahwa adapun Objek Sengketa 1 dan 2 sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 54 dari 64



3. Bahwa adapun objek gugatan dalam Rekonpensi adalah tanah yang didapat dengan cara beli dari Muslim alias Amaq Suhar oleh Alm. Haji Ahmad Ramdan ( ayah dari Tergugat Rekonpensi dan ayah dari Penggugat Rekonpensi )
4. Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ( dalam Rekonpensi ) adalah harta Peninggalan Alm. Haji Ahmad Ramdan ( ayah dari Tergugat Rekonpensi dan ayah dari Penggugat Rekonpensi ) yang belum dibagi waris.

#### **TENTANG ALAT BUKTI**

Bahwa adapun alat bukti yang diajukan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1, berupa photo kopi bukti silsilah keluarga Para Tergugat yang dibuat di Kantor Desa Tampak Siring.
2. Bukti T-2, berupa photo kopi Surat Pernyataan Hibah yaitu dari Haji Ahmad Ramdan (ayah Tergugat 2) ke Rusnik ( anak dari Haji Ahmad Ramdan/ Tergugat 2) yang tercatat dalam SPPT No. 52.02.090.009.008.-0032.0, seluas : 2.500 m2 (25 are) atas nama Amaq Ahmad (Haji Ahmad Ramdan), adapun tanah tersebut terletak SB. Seganteng Lauq, Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah Yek Bagir
  - Sebelah timur : Tanah Amaq Maknah
  - Sebelah selatan : Tanah wakaf masjid
  - Sebelah barat : Tanah Haji Ismail

Adapun Surat Pernyataan Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tampak Siring dan saksi-saksi pada tanggal 18 Juli 2016.

3. Bukti T-3, berupa photo kopi SPPT No. 52.02.090.009.008.-0032.0, tahun 2020 dengan luas tanah 25 are atas nama wajib pajak Rusnik
4. Bukti T-4, berupa photo kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Inaq Rusnik
5. Bukti T-5, berupa photo kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusnik

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 55 dari 64



6. Bukti T-6, berupa Foto kopi surat Pernyataan Jual Beli atas tanah kebun seluas 15 are yaitu dari Amaq Sahrim (selaku Penjual) kepada Amaq Ahmat alias Haji Ahmad Ramdan (selaku Pembeli) yang terletak di lekong petelahan, tampak siring (dulu termasuk Desa Peresak) bahwa adapun bukti T-6 adalah termasuk bukti Rekompensi

**TENTANG KETERANGAN SAKSI**

Bahwa adapun saksi-saksi yang Para Tergugat ajukan adalah sebagai berikut :

1. MUSLIM Alias Amaq Suharni Bin Amaq Sahir dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat.
  - Bahwa saksi mengetahui dengan pasti dengan objek sengketa baik dalam Konvensi maupun dalam Rekompensi
  - Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa (dalam Kompensi) pada posita ke 3 poin 3.2 adalah tanah hasil beli sewaktu pernikahan antara Inaq Rusni (Tergugat 1) dengan alm. Haji Ahmad Ramdan.
  - Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa (dalam Kompensi) pada posita ke 3 poin 3.2 sudah dihibahkan ke Rusni (Tergugat 2).
  - Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa (dalam Kompensi) pada posita ke 3 poin 3.1 berupa tanah kebun sebagian besar dikuasai oleh Penggugat
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa objek sengketa dalam Rekompensi adalah tanah hasil beli alm. Haji Ahmad Ramdan ( ayah Penggugat ) dengan istri Pertamanya yaitu Inaq Ahmad Ramdan.
  - Bahwa adapun objek sengketa dalam Rekompensi dibeli dari Muslim Alias Amaq Suhar (SAKSI) oleh alm. Haji Ahmad Ramdan ( Ayah Tergugat Rekompensi / Penggugat Konvensi ).
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa objek sengketa dalam Rekompensi dari dulu sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat (Tergugat Rekompensi).

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 56 dari 64





2. Munasip bin Amaq Napiah dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal sama Penggugat dan Para Tergugat
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dengan pasti
  - Bahwa saksi adalah yang menyaksikan langsung tentang surat hibah yang dibuat oleh kepala desa Tampak Siring yang mana Haji Ahmad Ramdan sebagai Penghibah dan Rusni ( Tergugat 2 ) sebagai yang dihibahkan.
  - Bahwa saksi mengetahui dengan jelas batas-batas objek sengketa.
3. Fahrudin, dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal sama Penggugat dan Para Tergugat
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa dalam Rekonpensi dikuasai oleh Penggugat ( Tergugat Rekonpensi )
  - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dengan pasti.

**PENINJAUAN SETEMPAT ( PS )**

- Bahwa pada saat Peninjauan Setempat ( PS ) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang juga dihadiri oleh Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya, sedangkan Penggugat (Principial) tidak hadir hanya perwakilan seorang kuasa hukum saja.
- Bahwa pada saat PS tidak ada kendala atau rintangan yang menghalangi proses PS oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya.
- Bahwa pada saat PS majelis Hakim menemukan fakta dilapangan tentang tidak kesesuaian mengenai batas-batas objek sengketa dan objek-objek lain yang tidak dimasukan dalam gugatan seperti dua (2) rumah permanen diatas objek sengketa yang seharusnya dimasukan dalam materi gugatan.
- Bahwa kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi tidak bias menunjukan batas-batas objek sengketa dengan benar.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan :

**DALAM EKSEPSI**

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 57 dari 64*



1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konveksi/Para Penggugat Rekonveksi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM KONVEKSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONVEKSI**

Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi para penggugat Rekonvensi.

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat menjawab gugatan Penggugat, telah mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili (Konpetensi Absolut) dan formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat terhadap kewenangan mengadili (Konpetensi Obsolut), majelis hakim telah menjawabnya pada putusan sela tertanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan formalitas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan

*Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 58 dari 64*



Penggugat obscur libel (kabur) dengan alasan bahwa gugatan Peggugat tersebut tidak bersesuai batan-batas obyek 3.1 yang sebenarnya, sebagaimana posita Nomor 3 point 3.1 dan pada posita 5,6 dan 7 menyatakan tanah obyek sengketa point 3.1 sudah dibagi akan tetapi tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing dan Peggugat tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing dan siapa yang menguasai obyek sengketa, dan Peggugat tidak mengikutsertakan Musleh (anak Peggugat ) sebagai para pihak yang dalam perkara a quo yang bersangkutan menguasai obyek sengketa tersebut, dan Peggugat telah memperbaiki gugatannya terkait dengan meteri gugatan Peggugat sehingga gugatan Peggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut sudah menyentuh pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai batas-batas obyek sengketa, dalil-dalil mengenai penguasaan obyek sengketa, dan dalil-dalil adanya obyek sengketa yang sudah dibagi, namun tidak dijelaskan berapa bagian masing-masing dari Peggugat dengan pihak Tergugat dan adanya perubahan gugatan yang bersifat materi gugatan, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Peggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan

*Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 59 dari 64*



sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Baiq Halkiyah, S.Ag, M.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan/ perbaikan gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus baik dari Penggugat maupun

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 60 dari 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat dan para Tergugat, keduanya telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat dan para Tergugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi-potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan potokopi-potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum masing-masing dari kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (*Faraid*) dari almarhum Haji Ahmad Ramdan yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan pada masa hidupnya telah menikah dua kali yaitu isteri pertama bernama Inak Ahmad dan meninggal dunia pada tahun 1979 dan memperoleh anak 5 orang, namun empat orang sudah meninggal dunia dalam keadaan putung dan belum pernah menikah, sedangkan yang satu diantaranya masih hidup yaitu

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 61 dari 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sedangkan isteri keduanya bernama Inaq Rusni yaitu Tergugat 1 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rusni yaitu Tergugat 2;

. Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Haji Ahmad Ramdan berupa sebidang tanah kebun dan sebidang tanah sawah sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  14 are yang terletak di Lekong Petelahan, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Aq. Uhar ;
- Sebelah Barat : Tanah Aq. Musleh ;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Hakim ;
- Sebelah Timur : Tanah Aq. Sitah ;

3.2. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  25 are, yang terletak di Dusun Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Maknah ;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Yek Bagir, Tanah Sawah Aq. Maknah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Ismail ;
- Sebelah Timur : Tanah Pecatu Masjid ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menjawabnya secara tertulis yang isi jawabannya sebagaimana tersebut pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah selesai proses jawab menjawab dan pembuktian tertulis serta saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara selanjutnya majelis hakim melakukan Pemeriksaan setempat, pada tanggal 24 Juli 2020 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tersebut didalam berita acara tersebut diatas, yang pada intinya bahwa pada Obyek 3.1 berupa kebun yang luasnya sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat,

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 62 dari 64





terdapat dua buah bangunan rumah permanen, yang ditempati oleh Amaq Musleh dan Inaq Rusni dan anaknya bernama Rusni;

Menimbang, bahwa terhadap temuan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, majelis hakim menilai bahwa dua rumah yang berdiri diatas tanah kebun pada obyek 3.1 tersebut, tidak ada dan tidak dimasukkan didalam gugatan Penggugat, dan tidak meminta agar kedua rumah diselesaikan oleh Majelis hakim, telah dicantumkan pada Posita angka 8 gugatan perbaikan gugatan Penggugat, namun yang disebutkan hanya satu buah rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan dua buah rumah tersebut yang berdiri diatas tanah obyek 3.1 tersebut, didalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan tidak sempurna, dan majelis hakim tidak boleh menyelesaikan perkara melebihi dari permintaan Penggugat, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat dan gugatan rekonsvensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara malwaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam petitum berikut ini;

Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah);

Putusan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 63 dari 64



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Pengadilan Agama Praya, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2020 M., putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Zuhri, S.H.I.,M.Sy dan Nismatin Niamah,S.H.I. masing-masing sebagai hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun, SH. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ahmad Zuhri, S.HI. M. Sy.  
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Nismatin Niamah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jumu'atun, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |        |                        |                  |
|--------|------------------------|------------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran: Rp. | 30.000,00        |
| 2.     | Biaya Proses : Rp      | 50.000,00        |
| 3.     | Biaya Panggilan: Rp.   | 420.000,00       |
| 4.     | Biaya sumpah: Rp.      | 25.000,00        |
| 5.     | Pemeriksaan setempat : | Rp.              |
|        |                        | 1.560.000,00     |
| 6.     | Biaya Redaksi: Rp.     | 10.000,00        |
| 7.     | Biaya Meterai: Rp.     | 6.000,00         |
| Jumlah | :                      | Rp. 2.101.000,00 |

(dua juta seratus satu ribu rupiah)

Put usan No 1256Pdt.G/2019/PA.Pra. Hal 64 dari 64

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)